



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR : 170/188.344/04/IV/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) I, II, III DAN IV  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tanggal 30 Maret 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja I, II, III dan IV guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019 Nomor 107);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Penyampaian Laporan Kerja Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2019, tanggal 30 Maret 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III dan IV, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2019, dengan pembagian wilayah, sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja I : Kecamatan Riau Silip dan Belinyu;
2. Kelompok Kerja II : Kecamatan Sungailiat dan Pemali;
3. Kelompok Kerja III : Kecamatan Bakam dan Puding Besar; dan
4. Kelompok Kerja IV : Kecamatan Merawang dan Mendo Barat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**


Ketua,

  
**ISKANDAR**

Wakil Ketua,

  
**MENDRA KURNIAWAN**

Wakil Ketua,

  
**RENDRA BASRI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 170/188.344/04/IV/2020  
TANGGAL : 17 APRIL 2020

**I. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) I (KECAMATAN RIAU SILIP  
DAN BELINYU)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	Acit Karvina, S.IP	Ketua	PDI-P
2.	Surya Erni, SE	Wakil Ketua	Nasdem
3.	Rudy Budiono, S.IP	Anggota	PDI-P
4.	M. Taufik Koriyanto, SH.MH	Anggota	Gerindra
5.	Massuri, ST	Anggota	Gerindra
6.	Imelda, S.AP	Anggota	Golkar
7.	Romlan, SH	Anggota	Golkar
8.	Ruslina	Anggota	Demokrat
9.	H. Suhandi	Anggota	Nasdem
10.	Ramadian	Anggota	BBB

**II. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) II (KECAMATAN SUNGAILIAT  
DAN PEMALI)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	Denny Hasbi, SE	Ketua	PPP
2.	dr. Zarril Khifari	Wakil Ketua	PKS-PAN-Hanura
3.	Drs. H. Usnen, M. Si	Anggota	PDI-P
4.	Eri Gustian, SH	Anggota	PDI-P
5.	Firdaus Djohan	Anggota	Nasdem
6.	Apt. Magrizan, S.Si	Anggota	PKS-PAN-Hanura
7.	Marianto	Anggota	PKS-PAN-Hanura
8.	Darsani, SH	Anggota	BBB

**III. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) III (KECAMATAN BAKAM DAN PUDING BESAR)**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Sarudin	Ketua	Gerindra
2.	Drs. Hairul	Wakil Ketua	PPP
3.	Suian Andiyanto	Anggota	PDI-P
4.	Jumadi	Anggota	PDI-P
5.	Ruswanto, A.Md.Pjk	Anggota	Golkar
6.	Meidian	Anggota	Demokrat
7.	Zulkarnain	Anggota	PKS-PAN-Hanura

**IV. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) IV (KECAMATAN MERAWANG DAN MENDO BARAT)**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Dodi Sadri, ST	Ketua	PPP
2.	Hendra Yunus, SE	Wakil Ketua	Demokrat
3.	Deasy Arisandi, SH	Anggota	Gerindra
4.	M. Ali	Anggota	Golkar
5.	KMS. Herman Susilo	Anggota	Demokrat
6.	Junaedi Surya	Anggota	Nasdem
7.	Siti Fatimah, A. Md.Keb	Anggota	BBB

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

Ketua,


  
ISKANDAR

Wakil Ketua,



MENDRA KURNIAWAN

Wakil Ketua,



RENDRA BASRI